

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Versi Umum	
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	
<p>Nama Penerbit : PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")</p>	<p>Jenis Produk : Pinjaman jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif.</p>
<p>Nama Produk : Pinjaman Rekening Koran (PRK)</p>	<p>Deskripsi Produk : Pinjaman jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif akibat terjadinya <i>mis-matching</i> antara <i>trading asset</i> (piutang dan persediaan) dengan <i>spontaneous financing</i> (hutang dagang/ <i>account payable</i> dan <i>accrued expense</i>).</p>
Fitur Utama	
<p>Total Limit Pinjaman : Total Limit pinjaman maksimal per Debitur untuk seluruh produk di SMBCI SME adalah Rp 50 miliar atau Rp 75 miliar per Group Debitur.</p>	<p>Jangka waktu pinjaman/tenor: Maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>).</p>
<p>Suku Bunga* : Suku bunga counter rate per tahun berdasarkan limit pinjaman : - xx %</p> <p><i>*Menyesuaikan dengan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan diberikan kepada Debitur.</i></p>	<p>Jenis Agunan : <i>Fixed Asset / Cash Collateral</i></p>
<p> <input type="checkbox"/> Fixed <input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Floating <input type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat </p>	<p>Angsuran: NA</p>
Manfaat	Risiko
<p>Memberikan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan siklus bisnis calon Debitur/Debitur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). Adanya risiko dikenakan penalti jika terjadi pelunasan dipercepat. Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman Adanya risiko Debitur akan dilaporkan sebagai Debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SIDBI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Biaya	
<p>Biaya Pengajuan Pinjaman</p>	
<p>Biaya Provisi: Minimum 0,5% (termasuk refferal fee (jika ada))</p> <p>Biaya Administrasi: 0,10 % (minimum Rp 1,5 juta)</p> <p>Biaya Meterai Rp. 10.000,-</p> <p>Biaya Notaris**):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Minimum 1 per mil dari limit pinjaman kredit atau minimum Rp 1.000.000,- - Biaya Pengikatan Jaminan : 	

SKMHT	Minimum Rp 300.000,- per akta
APHT dan Pendaftaran HT di BPN	Minimum 0,5% dari nilai Hak Tanggungan atau minimum Rp 1.000.000,-
Akta Jaminan Fidusia	Minimum Rp. 500.000,- per akta
Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia	Minimum 1 per mil dari nilai penjaminan atau minimum Rp 1.000.000,-
Borghtocht	Minimum Rp 1.000.000,- per akta
Roya HT	Minimum Rp. 750.000,- per sertipikat hak tanggungan

- Pengecekan Sertipikat di BPN
Minimum Rp. 150.000,- per sertipikat
- AJB
Minimum 0,5% dari nilai jual beli atau minimum Rp. 1.000.000,- per sertipikat
- Pengurusan balik nama sertipikat di BPN
Minimum Rp. 2.000.000,- per sertipikat

Biaya Survei/Appraisal **)

Biaya penilaian jaminan melalui:

- Internal Appraisal
Minimal Rp. 500.000,- per obyek jaminan
Maksimal Rp. 1.000.000,- per obyek jaminan
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) per laporan **)
Short Report minimum Rp. 750.000,-
Long Report minimum Rp. 3.500.000,-

Biaya Premi Asuransi Jaminan (d disesuaikan dengan jenis Jaminan)**)

Merujuk pada batas bawah dan batas atas premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK.

***)merupakan nilai acuan saja, biaya yang sebenarnya tergantung dari masing-masing notaris/KJPP/perusahaan asuransi yang digunakan*

Biaya yang timbul insidental

Biaya Keterlambatan Pembayaran

Biaya keterlambatan sebesar 2,5% per bulan terhadap:

- a. Cerukan yang melebihi limit pinjaman PRK
- b. Cerukan yang terjadi akibat fasilitas PRK yang belum diperpanjang, bunga normal tidak diperhitungkan dan bunga penalti cerukan sebesar 2,5% per bulan terhadap total outstanding PRK

Denda Pelunasan dipercepat

Minimum 3% dari limit pinjaman yang dilunasi

Commitment Fee (jika diterapkan)

Konsekuensi

Apabila Debitur tidak membayar pokok dan bunga, atau angsuran pada waktu yang telah ditentukan, lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya kepada SMBCI maka :

- SMBCI berhak secara seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga dan provisi.
- Debitur wajib membayar denda atas jumlah yang harus dibayar kepada SMBCI sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
- Dari hasil penjualan yang timbul sehubungan dengan proses penjualan jaminan, apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya lainnya kepada SMBCI, maka kelebihannya itu wajib diserahkan kembali oleh SMBCI kepada Debitur dan/atau Penjamin tanpa kewajiban SMBCI memberikan kompensasi/bunga atas kelebihan tersebut, akan tetapi apabila ternyata hasil penjualan tersebut kurang, maka Debitur tetap berkewajiban untuk membayar Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih oleh SMBCI.

Minimum 2% dari limit pinjaman yang tidak terpakai

Persyaratan dan tata cara

Calon Debitur/Debitur harus melengkapi persyaratan:

1. Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian, Akta Perubahan, berikut persetujuan Menteri Hukum & HAM) (untuk PT, CV, dan Firma)
2. Fotocopy NPWP
3. Legalitas/izin usaha
4. Identitas pengurus (untuk PT, CV dan Firma)
5. Fotocopy KTP (untuk perorangan)
6. Fotokopi KK (untuk perorangan)
7. Fotokopi surat nikah/keterangan belum menikah (untuk perorangan)
8. Fotokopi rekening tabungan
9. Data lainnya yang diminta oleh SMBCI

Calon Debitur/Debitur dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



SMBCI Care 1500365



Internasional Call +621 80605299



smbcicare@smbci.com



<https://www.smbci.com>

Simulasi

Contoh Simulasi total Pembayaran calon Debitur/Debitur

Contoh:

Limit Pinjaman Rp. 1 Miliar

Tenor 12 bulan

Biaya provisi : 1%

Biaya Administrasi : 0,10%

Bunga : 13%

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen**
Rp. 1.000.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 130.000.000	Rp.1.141.000.000
Fasilitas dipakai sekaligus	Pada saat pemberian fasilitas		

Perhitungan bunga :

Outstanding x Bunga x Jumlah Hari Pemakaian

360

$$\frac{1.000.000.000 \times 13\% \times 30}{360}$$

= 10.833.333/bulan

* Total biaya pinjaman adalah biaya provisi dan administrasi

**Total dana yang Debitur bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

- Jika calon Debitur/Debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait kriteria penerimaan calon Debitur/Debitur, maka SMBCI berhak menolak permohonan pinjaman calon Debitur/Debitur.
- Jika calon Debitur/Debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi pemberian fasilitas pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, SMBCI berhak menolak permohonan calon Debitur/Debitur atau menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman Debitur.
- Calon Debitur/Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
Calon Debitur/Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko) CV, Firma dan PT.
- Pinjaman diberikan dalam bentuk saldo minus sebesar limit pinjaman di rekening giro, artinya Debitur diperkenankan memiliki saldo minus sampai dengan sebesar limit pinjaman PRK yang dimiliki.
- Bersifat revolving artinya Debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman.
Penarikan dana menggunakan cek atau bilyet giro tanpa perlu pemberitahuan kepada SMBCI.
- Khusus untuk pembiayaan jaringan *supply chain*/rantai pasok, PRK dapat bersifat pasif artinya transaksi penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan SMBCI
- Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan SMBCI dan kondisi pasar.
- Bunga pinjaman dihitung secara harian dari saldo debit rekening giro Debitur dan dibebankan secara otomatis oleh sistem setiap tanggal 25 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh SMBCI.
- Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap limit pinjaman baru / tambahan / perpanjangan.
- Biaya keterlambatan dikenakan :
 - terhadap cerukan / overdraft yang melebihi limit pinjaman PRK, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap cerukan/overdraft yang melebihi limit pinjaman
 - terhadap cerukan / overdraft karena fasilitas PRK yang belum diperpanjang, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap total outstanding terakhir sebelum cerukan terjadi.
- Untuk Debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan di awal setelah Debitur menyetujui surat penawaran harga dari KJPP
- Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman.
- Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.
- Pelunasan fasilitas pinjaman dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari limit pinjaman yang dilunasi.
- Dalam hal calon Debitur/Debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Manager (ABM) di cabang SMBCI SME terdekat atau dapat menghubungi SMBCI Call 1500 365

Catatan:

Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan SMBCI.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. SMBCI dapat menolak permohonan pinjaman calon Debitur/Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon Debitur/Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak

bertanya kepada Relationship Manager (RM) SMBCI SME atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

3. Calon Debitur/Debitur telah membaca, menerima penjelasan dari SMBCI SME, dan memahami produk Pinjaman Rekening Koran (PRK) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Versi Umum Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)	
Nama Penerbit : PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")	Jenis Produk : Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif.
Nama Produk : Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)	Deskripsi Produk : Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> Investasi yaitu pembelian barang modal (<i>capex</i>) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha, mesin. <i>Re-financing</i> atas pembelian barang modal (<i>capex</i>). Modal kerja yang bersifat permanen.
Fitur Utama Kredit	
Total Limit Pinjaman : Limit pinjaman maksimal per Debitur untuk seluruh produk di SMBCI SME adalah Rp 50 miliar atau Rp 75 miliar per Group Debitur.	Jangka waktu pinjaman/tenor: Jangka waktu pinjaman maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan tergantung dari tujuan pembiayaan.
Suku Bunga*: Suku bunga counter rate (efektif per tahun) berdasarkan limit pinjaman: - XX % *Menyesuaikan dengan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan diberikan kepada Debitur	Jenis Agunan : Fixed Asset / Cash Collateral
<input type="checkbox"/> Fixed <input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Floating <input type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat	Angsuran Rp xxx,- - Rp xxx,-
Manfaat	Risiko
Memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan <i>cash flow</i> / arus kas calon Debitur/Debitur.	1. Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). 2. Adanya risiko dikenakan penalti jika terjadi pelunasan dipercepat. 3. Adanya risiko dikenakan biaya keterlambatan apabila terdapat tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo 4. Adanya risiko Debitur akan dilaporkan sebagai Debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SIDBI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.
Biaya	
Biaya Pengajuan Pinjaman	
Biaya Provisi: Minimum 0,5% (termasuk refferal fee (jika ada))	
Biaya Administrasi: 0,10 % (minimum Rp 1,5 juta)	
Biaya Meterai Rp. 10.000,-	

Biaya Notaris):**

- Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit
Minimum 1 per mil dari limit pinjaman kredit atau minimum Rp 1.000.000,-

- Biaya Pengikatan Jaminan :

SKMHT	Minimum Rp 300.000,- per akta
APHT dan Pendaftaran HT di BPN	Minimum 0,5% dari nilai Hak Tanggungan atau minimum Rp 1.000.000,-
Akta Jaminan Fidusia	Minimum Rp. 500.000,- per akta
Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia	Minimum 1 per mil dari nilai penjaminan atau minimum Rp 1.000.000,-
Borghtocht	Minimum Rp 1.000.000,- per akta
Roya HT	Minimum Rp. 750.000,- per sertipikat hak tanggungan

- Pengecekan Sertipikat di BPN
Minimum Rp. 150.000,- per sertipikat
- AJB
Minimum 0,5% dari nilai jual beli atau minimum Rp. 1.000.000,- per sertipikat
- Pengurusan balik nama sertipikat di BPN
Minimum Rp. 2.000.000,- per sertipikat

Biaya Survei/Appraisal

Biaya penilaian jaminan melalui:

- Internal Appraisal
Minimal Rp. 500.000,- per obyek jaminan
Maksimal Rp. 1.000.000,- per obyek jaminan
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) per laporan **)
Short Report minimum Rp. 750.000,-
Long Report minimum Rp. 3.500.000,-

Biaya Premi Asuransi Jaminan (d disesuaikan dengan jenis Jaminan)**)

merujuk pada batas bawah dan batas atas premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK

***)merupakan nilai acuan saja, biaya yang sebenarnya tergantung dari masing-masing notaris/KJPP/perusahaan asuransi yang digunakan*

Biaya yang timbul insidental

Biaya Keterlambatan Pembayaran

30% p.a atas tunggakan bunga an/atau pokok yang jatuh tempo

Denda Pelunasan dipercepat

- Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

Konsekuensi

Apabila Debitur tidak membayar pokok dan bunga, atau angsuran pada waktu yang telah ditentukan, lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya kepada SMBCI maka :

- SMBCI berhak secara seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga dan provisi.
- Debitur wajib membayar denda atas jumlah yang harus dibayar kepada SMBCI sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
- Dari hasil penjualan yang timbul sehubungan dengan proses penjualan jaminan, apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya lainnya kepada SMBCI, maka kelebihannya itu wajib diserahkan kembali oleh SMBCI kepada Debitur dan/atau Penjamin tanpa kewajiban SMBCI memberikan kompensasi/bunga atas kelebihan tersebut, akan tetapi apabila ternyata hasil penjualan tersebut kurang, maka Debitur tetap berkewajiban untuk membayar Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih oleh SMBCI

Minimum 3% dari outstanding yang dilunasi

Commitment Fee (jika diterapkan)

Minimum 2% dari limit pinjaman yang tidak terpakai.

Persyaratan dan tata cara

Calon Debitur/Debitur harus melengkapi persyaratan:

1. Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian, Akta Perubahan berikut persetujuan Menteri Hukum dan HAM) (untuk PT, CV, dan Firma)
2. Fotocopy NPWP
3. Legalitas/izin usaha
4. Identitas pengurus (untuk PT, CV dan Firma)
5. Fotocopy KTP (untuk perorangan)
6. Fotokopi KK (untuk perorangan)
7. Fotokopi surat nikah/keterangan belum menikah (untuk perorangan)
8. Fotokopi rekening tabungan
9. Data lainnya yang diminta oleh SMBCI

Debitur dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



SMBCI Care 1500365



Internasional Call +621 80605299



smbcicare@smbci.com



<https://www.smbci.com>

Simulasi

Contoh Simulasi total Pembayaran calon Debitur/Debitur

Contoh :

Limit Pinjaman Rp 1 Miliar

Jangka waktu 24 bulan

Periode 1 Juni 2021 – 1 Juni 2023

Bunga 13% p.a (per tahun)

Biaya provisi : 1%

Biaya Administrasi : 0,10%

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen**
Rp. 1.000.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 135.416.667	Rp 1.146.416.667
	Dibayarkan pada saat pemberian fasilitas		

Total Angsuran Menurun (angsuran pokok tetap, pembayaran bunga menurun)

Total angsuran = angsuran pokok + bunga
 Angsuran pokok = plafon / total bulan angsuran
 Bunga = $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$

Tanggal 1 Juli 2021

Angsuran pokok = $1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778$
 Bunga = $(1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$
 Total angsuran = $27.777.778 + 10.833.333 = 38.611.111$

Tanggal 1 Agustus 2021

Angsuran pokok = $1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778$
 Bunga = $(9.722.222.222 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.532.407$
 Total angsuran = $27.777.778 + 10.532.407 = 38.310.185$

Total Angsuran / Installment Tetap (jumlah angsuran pokok dan pembayaran bunga tetap setiap bulannya)

$$\text{installment} = \text{plafond} \times \left(\frac{\text{eff rate}/12}{1 - \left(1 + \left(\frac{\text{eff rate}}{12}\right)^{-\text{tenor}}\right)} \right)$$

Bunga = $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$

Angsuran pokok = Installment – Bunga

Contoh :

Limit Pinjaman Rp 1 Miliar
 Jangka waktu 36 bulan
 Periode 1 Juni 2021 – 1 Juni 2024
 Bunga 13% p.a (per tahun).

Tanggal 1 Juli 2021

$$\text{Installment} = 1.000.000.000 \times \left(\frac{13\%/12}{1 - \left(1 + \left(\frac{13\%}{12}\right)^{-36}\right)} \right)$$

Installment = 33.693.952
 Bunga = $(1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$
 Angsuran pokok = $33.693.952 - 10.833.333 = 22.860.619$

Tanggal 1 Agustus 2021

Installment = 33.693.952
 Bunga = $[(1.000.000.000 - 22.860.619) \times 13\% \times 30] / 360 = 10.585.677$
 Angsuran pokok = $33.693.952 - 10.585.677 = 23.108.275$

- Apabila tanggal pengembalian pinjaman / pembayaran angsuran berbeda dengan tanggal efektif pinjaman (sesuai dengan tanggal tertentu yang disepakati) maka:
 - Jika tidak ada penyebutan khusus, maka pada jadwal angsuran pertama, Debitur hanya melakukan pembayaran bunga saja. Dan pada angsuran kedua akan terdiri atas pokok + bunga (kecuali disepakati secara berbeda).
 - Kondisi diatas harus disebutkan pada Perjanjian Kredit dan penyesuaian pada jadwal angsuran Pinjaman Angsuran.

* Total biaya pinjaman adalah biaya provisi dan administrasi

**Total dana yang Debitur bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

- Jika calon Debitur/Debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait kriteria penerimaan calon Debitur/Debitur, maka SMBCI berhak menolak permohonan pinjaman calon Debitur/ Debitur.
- Jika calon Debitur/Debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi pemberian fasilitas pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, SMBCI berhak menolak permohonan calon Debitur/Debitur atau menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman Debitur.
- Calon Debitur/Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
- Calon Debitur/Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko) CV, Firma dan PT.
- Bersifat non revolving artinya limit pinjaman yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.
- Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap / sebagian maupun seluruhnya sesuai tujuan penggunaan.
- Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (*underlying document*).
- Untuk PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan *availability period* yaitu periode ketersediaan dana dimana Debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 (dua belas) bulan dari pengikatan kredit. Setelah *availability period* habis maka limit pinjaman yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (hangus).
- Debitur dapat diberikan tenggang waktu pengembalian pinjamannya (*grace period*) sehingga angsuran pokok pinjaman baru dilakukan setelah masa *grace periodnya* berakhir. Dalam masa tenggang, Debitur hanya membayar bunga.
- Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu pinjaman. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di rekening giro milik Debitur di SMBCI.
- PAB untuk investasi harus ada *self financing* (pembiayaan sendiri) dari Debitur.
- Debitur dapat menentukan tanggal pembayaran angsuran yang dapat dipilih tanggal 5, 10, 15 atau 20 disesuaikan dengan *cash in flow* / arus kas masuk Debitur.
- Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan SMBCI dan kondisi pasar.
- Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) umumnya secara bulanan sesuai tanggal pencairan atau pada tanggal tertentu yang disepakati.
- Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun) dan total angsuran menurun (pokok tetap). Bila tidak ada penyebutan khusus maka dianggap total angsuran tetap.
- Tanggal pendebitan bunga dan atau pokok dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran berikut perubahan perubahannya.
- Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap limit pinjaman. Untuk PAB yang dicairkan bertahap maka biaya provisi akan dibebankan sesuai dengan fasilitas PAB yang dicairkan atau disepakati secara berbeda.
- Dapat dikenakan *commitment fee* /biaya komitmen untuk limit yang tidak terpakai.
- Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo.
- Untuk Debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan di awal setelah Debitur menyetujui surat penawaran harga dari KJPP
- Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman.
- Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.
- Pelunasan fasilitas pinjaman dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari outstanding yang dilunasi.
- Dalam hal calon Debitur/Debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Manager (ABM) di cabang SMBCI SME terdekat atau dapat menghubungi SMBCI Call 1500 365

Catatan:

Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan SMBCI.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. SMBCI dapat menolak permohonan pinjaman calon Debitur/Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon Debitur/Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Relationship Manager (RM) SMBCI SME atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Calon Debitur/Debitur telah membaca, menerima penjelasan dari SMBCI, dan memahami produk Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Versi Umum			
Pinjaman Berjangka (PB)			
Nama Penerbit: PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBCI”)	Jenis Produk: Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif.		
Nama Produk: Pinjaman Berjangka (PB)	Deskripsi Produk: Pinjaman jangka pendek untuk modal kerja usaha produktif yang lebih bersifat <i>permanen (buffer stock)</i> , tidak/ kurang fluktuatif, musiman atau berdasar kontrak.		
Fitur Utama Kredit			
Total Limit Pinjaman: Limit Pinjaman per Debitur untuk seluruh produk di SMBCI SME adalah Rp 50 miliar atau Rp 75 miliar per Group Debitur.	Jangka waktu pinjaman/tenor: Maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>).		
Suku Bunga*: Suku bunga counter rate (efektif per tahun) berdasarkan limit pinjaman: - XX % <i>*berlaku pada tanggal cetak dokumen ini, mengacu pada ketentuan kewenangan suku bunga dan Biaya Produk Pinjaman SMBCI SME</i>	Jenis Agunan: AR / Fixed Asset / Cash Collateral		
<input type="checkbox"/> Fixed <input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Floating <input type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat	Angsuran: N/A		
Manfaat	Risiko		
Memberikan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan siklus bisnis calon Debitur/Debitur	<ol style="list-style-type: none"> Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). Adanya risiko dikenakan penalti jika terjadi pelunasan dipercepat. Adanya risiko dikenakan biaya keterlambatan apabila terdapat tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo Adanya risiko Debitur akan dilaporkan sebagai Debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SIDBI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajibannya. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. 		
Biaya			
Biaya Pengajuan Pinjaman			
Biaya Provisi: Minimum 0,5% (termasuk refferal fee (jika ada))			
Biaya Administrasi: 0,10 % (minimum Rp 1,5 juta)			
Biaya Meterai Rp. 10.000,-			
Biaya Notaris**): <ul style="list-style-type: none"> Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Minimum 1 per mil dari limit pinjaman kredit atau minimum Rp 1.000.000,- Biaya Pengikatan Jaminan : <table border="1" data-bbox="183 1993 845 2027"> <tr> <td>SKMHT</td> <td>Minimum Rp 300.000,- per</td> </tr> </table> 	SKMHT	Minimum Rp 300.000,- per	
SKMHT	Minimum Rp 300.000,- per		

	akta
APHT dan Pendaftaran HT di BPN	Minimum 0,5% dari nilai Hak Tanggungan atau minimum Rp 1.000.000,-
Akta Jaminan Fidusia	Minimum Rp. 500.000,- per akta
Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia	Minimum 1 per mil dari nilai penjaminan atau minimum Rp 1.000.000,-
Borghtocht	Minimum Rp 1.000.000,- per akta
Roya HT	Minimum Rp. 750.000,- per sertipikat hak tanggungan

- Pengecekan Sertipikat di BPN
Minimum Rp. 150.000,- per sertipikat

- AJB
Minimum 0,5% dari nilai jual beli atau minimum Rp. 1.000.000,- per sertipikat

- Pengurusan balik nama sertipikat di BPN
Minimum Rp. 2.000.000,- per sertipikat

Biaya Survei/Appraisal

Biaya penilaian Jaminan melalui:

- Internal Appraisal
Minimal Rp. 500.000,- per obyek jaminan
Maksimal Rp. 1.000.000,- per obyek Jaminan
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) per laporan **)
Short Report minimum Rp. 750.000,-
Long Report minimum Rp. 3.500.000,-

Biaya Premi Asuransi Jaminan (d disesuaikan dengan jenis Jaminan **)

Merujuk pada batas bawah dan batas atas premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK

***)merupakan nilai acuan saja, biaya yang sebenarnya tergantung dari masing-masing notaris/KJPP/perusahaan asuransi yang digunakan*

Biaya yang timbul insidental

Biaya Keterlambatan Pembayaran
30% p.a atas tunggakan bunga an/atau pokok yang jatuh tempo

Denda Pelunasan dipercepat
Minimum 3% dari limit pinjaman yang dilunasi

Penalti atas Pelunasan Promes dipercepat
Minimum 1% dari outstanding promes yang dilunasi dipercepat sebelum 1 bulan

Commitment Fee (jika diterapkan)
Minimum 2% dari limit pinjaman yang tidak terpakai

Konsekuensi
<p>Apabila Debitur tidak membayar pokok dan bunga, atau angsuran pada waktu yang telah ditentukan, lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya kepada SMBCI maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMBCI berhak secara seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga dan provisi. - Debitur wajib membayar denda atas jumlah yang harus dibayar kepada SMBCI sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit. - Dari hasil penjualan yang timbul sehubungan dengan proses penjualan jaminan, apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya lainnya kepada SMBCI, maka kelebihannya itu wajib diserahkan kembali oleh SMBCI kepada Debitur dan/atau Penjamin tanpa kewajiban SMBCI memberikan kompensasi/bunga atas kelebihan tersebut, akan tetapi apabila ternyata hasil penjualan tersebut kurang, maka Debitur tetap berkewajiban untuk membayar Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih oleh SMBCI.
Persyaratan dan tata cara
<p>Debitur harus melengkapi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian, Akta Perubahan, berikut persetujuan Menteri Hukum dan HAM) untuk PR, CV dan Firma) 2. Fotocopy NPWP 3. Legalitas/izin usaha 4. Identitas pengurus (PT, CV dan Firma) 5. Fotocopy KTP (untuk perorangan) 6. Fotokopi KK (untuk perorangan) 7. Fotokopi surat nikah (untuk perorangan) 8. Fotokopi rekening tabungan, 9. Data lainnya yang diminta oleh SMBCI

	<p>Debitur dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">  SMBCI Care 1500365  Internasional Call +621 80605299  smbcicare@smbci.com  https://www.smbci.com
--	---

Simulasi

Contoh Simulasi total Pembayaran calon Debitur/Debitur

Contoh :
 Limit Pinjaman Rp 1 Miliar
 Periode 12 bulan
 Bunga 13% p.a (per tahun)
 Biaya provisi : 1%
 Biaya Administrasi : 0,10%

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen**
Rp. 1.000.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 130.000.000	Rp 1.141.000.000

Perhitungan bunga :

$$\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$$

Maka perhitungan bunga PB adalah sebagai berikut :

$$= \frac{(1.000.000.000 \times 13\% \times 30)}{360}$$

$$= 10.833.333,33/\text{bulan}$$

* Total biaya pinjaman adalah biaya provisi dan administrasi
 **Total dana yang Debitur bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

- Jika calon Debitur/Debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait kriteria penerimaan calon Debitur/Debitur, SMBCI berhak menolak permohonan pinjaman calon Debitur/Debitur.
- Jika calon Debitur/Debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi pemberian fasilitas pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, SMBCI berhak menolak permohonan calon Debitur/Debitur atau menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman Debitur.
- Calon Debitur/Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka calon Debitur/Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
- Calon Debitur/Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko) CV, Firma dan PT
- Dapat bersifat revolving artinya Debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman ataupun non revolving artinya limit pinjaman yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.

- Penarikan dana harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada SMBCI dengan menyerahkan promes senilai limit pinjaman yang akan ditarik.
- Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (*underlying document*).
- Jangka waktu promes minimum 1 (satu) bulan atau jatuh tempo promes tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas PB (mana yang lebih pendek).
- Penarikan dananya dapat dilakukan secara bertahap / sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis / modal kerja Debitur.
- Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan SMBCI dan kondisi pasar.
- Bunga PB diperhitungkan secara periodik setiap bulan sebesar pinjaman yang telah ditarik dan dibebankan sesuai tanggal penarikan pinjaman atau pada tanggal tertentu yang disepakati setiap bulan.
- Pokok PB akan dibayarkan pada saat jatuh tempo promes.
- Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap limit pinjaman baru / tambahan / perpanjangan.
- Dapat dikenakan *commitment fee* /biaya komitmen untuk limit pinjaman yang tidak terpakai.
- Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo.
- Untuk Debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan di awal setelah Debitur menyetujui surat penawaran harga dari KJPP
- Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman.
- Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.
- Pelunasan fasilitas pinjaman dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari limit pinjaman yang dilunasi.
- Pelunasan promes dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya diperkenankan; tanpa dikenakan penalti jika promes telah berjalan minimal 1 (satu) bulan dan dikenakan penalti 1% jika promes berjalan < 1 (satu) bulan.
- Dalam hal calon Debitur/Debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Manager (ABM) di cabang SMBCI SME terdekat atau dapat menghubungi SMBCI Call 1500 365

Catatan:

Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan SMBCI.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. SMBCI dapat menolak permohonan pinjaman calon Debitur/Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon Debitur/Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Relationship Manager (RM) SMBCI SME atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Calon Debitur/Debitur telah membaca, menerima penjelasan dari SMBCI SME, dan memahami produk Pinjaman Berjangka (PB) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY